



PUTUSAN
Nomor 627/Pid.Sus/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yudi Setiawan als Beling Bin Ari Efendi (Alm)
2. Tempat lahir : Bandar Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/20 Desember 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Badak Ujung Gang Harimau Lingkungan II
RT. 002 Kelurahan Sukamenanti Baru Kecamatan
Kedaton Kota Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/73/III/2024/Narkoba tanggal 08 Maret 2024 sampai dengan 11 Maret 2024;

Terdakwa Yudi Setiawan als Beling Bin Ari Efendi (Alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024 :
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024 :
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024 :
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024 :
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024 :
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024 :
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum, meski hak-haknya telah disampaikan oleh Majelis Hakim

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 627/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 23 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 627/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 23 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUDI SETIAWAN Als BELING Bin ARI EFENDI (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUDI SETIAWAN Als BELING Bin ARI EFENDI (Alm) berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 3 (tiga) plastik klip yang berisi kristal putih;
 - 2) 1 (satu) unit handphone android merek Redmi beserta simcardnya.(Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali seluruh perbuatan dan kesalahannya, terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, terdakwa juga mohon hukuman yang ringan-ringanya;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa bernama YUDI SETIAWAN Als BELING Bin ARI EFENDI (Alm), pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Maret tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jl.Teuku Umar Kel.Sukamenanti Kec.Kedaton Kota Bandar Lampung atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I, dengan berat netto awal total 0,1906 (nol koma satu sembilan nol enam) gram dan berat netto akhir total 0,1427 (nol koma satu empat dua tujuh) gram*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana telah disebut dalam surat dakwaan di atas, sekira jam 16.30 Wib Terdakwa menghubungi Saksi ANDRE SAPUTRA Als MONYONG Bin MISRAN (Alm) *(Penuntutannya dilakukan secara terpisah)* dan berkata "Makek Yuk" lalu dijawab oleh Saksi Andre Saputra Als Monyong Bin Misran (Alm) *(Penuntutannya dilakukan secara terpisah)* "Yaudah", selanjutnya Terdakwa berkata "Yaudah ke rumah saksi". Setelah itu sekira jam 17.00 Wib Saksi Andre Saputra Als Monyong Bin Misran (Alm) *(Penuntutannya dilakukan secara terpisah)* sampai di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Badak Ujung Gg.Harimau Lk.II Rt.002 Kel.Sukamenanti Baru Kec.Kedaton Kota Bandar Lampung kemudian mereka bersepakat untuk membeli narkoba jenis shabu, lalu Terdakwa bertanya "Mana duit kamu, biar saksi yang jalan beli, kamu tunggu di sini", selanjutnya Saksi Andre Saputra Als Monyong Bin Misran (Alm) *(Penuntutannya dilakukan secara terpisah)* langsung menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa sambil berkata "Beli harga berapa?"

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2024/PN Tjk



dijawab oleh Terdakwa "Beli 300 aja, saksi tambah 200", kemudian Terdakwa berangkat menuju ke tempat Sdr.ROBI (*Belum Tertangkap*) yang berada di Jalan Teuku Umar Kel.Sukamenanti Kec.Kedaton Kota Bandar Lampung untuk membeli narkoba jenis shabu, sementara Saksi Andre Saputra Als Monyong Bin Misran (Alm) (*Penuntutannya dilakukan secara terpisah*) menunggu di rumah.

Sekira jam 17.45 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr.Robi (*Belum Tertangkap*) dan berkata "Bi beli harga 300" dijawab oleh Sdr.Robi (*Belum Tertangkap*) "Oke", selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) kepada Sdr.Robi (*Belum Tertangkap*), setelah itu Sdr.Robi (*Belum Tertangkap*) menyerahkan 3 (tiga) buah plastik klip berisikan kristal putih menggunakan tangan kanannya yang kemudian diterima oleh Terdakwa menggunakan tangan kanannya, setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa berkata "Bi, minjem alat" kemudian Sdr.Robi (*Belum Tertangkap*) memberikan 1 (satu) alat hisap shabu atau bong sambil berkata "Balikin!" setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah.

Sekira jam 18.10 Wib sesampainya di rumah Terdakwa di Jalan Badak Ujung Gg.Harimau Lk.II Rt.002 Kel.Sukamenanti Baru Kec.Kedaton Kota Bandar Lampung, Terdakwa langsung memberitahu Saksi Andre Saputra Als Monyong Bin Misran (Alm) (*Penuntutannya dilakukan secara terpisah*) bahwa dirinya berhasil membeli 3 (tiga) buah plastik klip berisikan kristal putih, kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) alat hisap shabu atau bong dan 3 (tiga) buah plastik klip berisikan kristal putih kepada Saksi Andre Saputra Als Monyong Bin Misran (Alm) (*Penuntutannya dilakukan secara terpisah*), selanjutnya Saksi Andre Saputra Als Monyong Bin Misran (Alm) (*Penuntutannya dilakukan secara terpisah*) memasukkan sebagian narkoba jenis shabu tersebut ke dalam 1 (satu) alat hisap shabu atau bong kemudian Saksi Andre Saputra Als Monyong Bin Misran (Alm) (*Penuntutannya dilakukan secara terpisah*) bakar lalu dihisap sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali hisapan, lalu bergantian dengan Terdakwa yang juga menghisap shabu tersebut kurang lebih 2 (dua) kali hisapan, kemudian sekitar jam 18.30 Wib Terdakwa dan Saksi Andre Saputra Als Monyong Bin Misran (Alm) (*Penuntutannya dilakukan secara terpisah*) selesai menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, lalu Saksi Andre Saputra Als Monyong Bin Misran (Alm) (*Penuntutannya dilakukan secara terpisah*) berpamitan



dengan Terdakwa hendak pergi ke Jalan Urip Sumoharjo Kec.Way Halim Kota Bandar Lampung, sementara Terdakwa berangkat menuju ke tempat Sdr.Robi (*Belum Tertangkap*) untuk mengembalikan 1 (satu) alat hisap shabu atau bong milik Sdr.Robi (*Belum Tertangkap*), terhadap 3 (tiga) plastik klip berisikan kristal putih sisa pakai Terdakwa dan Saksi Andre Saputra Als Monyong Bin Misran (Alm) (*Penuntutannya dilakukan secara terpisah*) tersebut disimpan di dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa.

Selanjutnya sekira jam 19.00 Wib di depan SMK Bina Mulya Jalan Badak Ujung Gg.Harimau Kel.Sukamenanti Kota Bandar Lampung, pada saat Terdakwa sedang berdiri tiba-tiba datang beberapa laki-laki yang mengaku dari Satresnarkoba mengamankan Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip yang berisikan kristal putih dan 1 (satu) unit handphone android merek Redmi beserta simcard di dalam kantong celana sebelah kanan, dan pada saat dilakukan interogasi oleh Terdakwa dijelaskan bahwa barang bukti tersebut merupakan shabu sisa pakai milik Saksi Andre Saputra Als Monyong Bin Misran (Alm) (*Penuntutannya dilakukan secara terpisah*) bersama dengan Terdakwa, selanjutnya yaitu sekira jam 19.30 Wib Satresnarkoba berhasil mengamankan Saksi Andre Saputra Als Monyong Bin Misran (Alm) (*Penuntutannya dilakukan secara terpisah*) di pinggir jalan Urip Sumoharjo Kec.Way Halim Kota Bandar Lampung dan pada saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) unit handphone android merek Oppo beserta simcard ada dalam genggam tangan kanan Saksi Andre Saputra Als Monyong Bin Misran (Alm) (*Penuntutannya dilakukan secara terpisah*), untuk selanjutnya terhadap Terdakwa, Saksi Andre Saputra Als Monyong Bin Misran (Alm) (*Penuntutannya dilakukan secara terpisah*) berikut barang bukti dibawa ke Satresnarkoba guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I.*

- Bahwa barang bukti 3 (tiga) buah plastik klip yang berisikan kristal putih dengan berat netto awal 0,1906 gram dan berat netto akhir 0,1427 gram telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris melalui Berita Acara Hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Laboratorium Nomor: PL237FC/III/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 03 April 2024 yang ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Ir.Wahyu Widodo, dengan kesimpulan: POSITIF (+) NARKOTIKA MENGANDUNG METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor: Lab.2952-29.B/HP/IV/2024 tanggal 02 Mei 2024 oleh pemeriksa dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Propinsi Lampung, Sdr.Iproh Susanti, SKM, Nip.197603012000032001 dan Sdr.Widiyawati, Amd.F, Nip.197902142009022002 dan diketahui oleh Penanggung Jawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Propinsi Lampung, Sdr.dr.Aditya, M.Biomed, Nip.197203222002121004, dengan kesimpulan: DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS METAMPHETAMINE (SHABU-SHABU), yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU
KEDUA

Bahwa ia Terdakwa bernama YUDI SETIAWAN Als BELING Bin ARI EFENDI (Alm), pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira jam 17.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Maret tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Badak Ujung Gg.Harimau Lk.II Rt.002 Kel.Sukamenanti Baru Kec.Kedaton Kota Bandar Lampung, atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan berat netto awal total 0,1906 (nol koma satu sembilan nol enam) gram dan berat netto akhir total 0,1427 (nol*

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma satu empat dua tujuh) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana telah disebut dalam surat dakwaan di atas, sekira jam 16.30 Wib Terdakwa menghubungi Saksi ANDRE SAPUTRA Als MONYONG Bin MISRAN (Alm) (*Penuntutannya dilakukan secara terpisah*) dan berkata "Makek Yuk" lalu dijawab oleh Saksi Andre Saputra Als Monyong Bin Misran (Alm) (*Penuntutannya dilakukan secara terpisah*) "Yaudah", selanjutnya Terdakwa berkata "Yaudah ke rumah saksi". Setelah itu sekira jam 17.00 Wib Saksi Andre Saputra Als Monyong Bin Misran (Alm) (*Penuntutannya dilakukan secara terpisah*) sampai di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Badak Ujung Gg.Harimau Lk.II Rt.002 Kel.Sukamenanti Baru Kec.Kedaton Kota Bandar Lampung kemudian mereka bersepakat untuk membeli narkoba jenis shabu, lalu Terdakwa bertanya "Mana duit kamu, biar saksi yang jalan beli, kamu tunggu di sini", selanjutnya Saksi Andre Saputra Als Monyong Bin Misran (Alm) (*Penuntutannya dilakukan secara terpisah*) langsung menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa sambil berkata "Beli harga berapa?" dijawab oleh Terdakwa "Beli 300 aja, saksi tambah 200", kemudian Terdakwa berangkat menuju ke tempat Sdr.ROBI (*Belum Tertangkap*) yang berada di Jalan Teuku Umar Kel.Sukamenanti Kec.Kedaton Kota Bandar Lampung untuk membeli narkoba jenis shabu, sementara Saksi Andre Saputra Als Monyong Bin Misran (Alm) (*Penuntutannya dilakukan secara terpisah*) menunggu di rumah.

Sekira jam 17.45 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr.Robi (*Belum Tertangkap*) dan berkata "Bi beli harga 300" dijawab oleh Sdr.Robi (*Belum Tertangkap*) "Oke", selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) kepada Sdr.Robi (*Belum Tertangkap*), setelah itu Sdr.Robi (*Belum Tertangkap*) menyerahkan 3 (tiga) buah plastik klip berisikan kristal putih menggunakan tangan kanannya yang kemudian diterima oleh Terdakwa menggunakan tangan kanannya, setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa berkata "Bi, minjem alat" kemudian Sdr.Robi (*Belum Tertangkap*) memberikan 1 (satu) alat hisap shabu atau bong sambil berkata "Balikin!" setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah.

Sekira jam 18.10 Wib sesampainya di rumah Terdakwa di Jalan Badak Ujung Gg.Harimau Lk.II Rt.002 Kel.Sukamenanti Baru Kec.Kedaton Kota

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Bandar Lampung, Terdakwa langsung memberitahu Saksi Andre Saputra Als Monyong Bin Misran (Alm) (*Penuntutannya dilakukan secara terpisah*) bahwa dirinya berhasil membeli 3 (tiga) buah plastik klip berisikan kristal putih, kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) alat hisap shabu atau bong dan 3 (tiga) buah plastik klip berisikan kristal putih kepada Saksi Andre Saputra Als Monyong Bin Misran (Alm) (*Penuntutannya dilakukan secara terpisah*), selanjutnya Saksi Andre Saputra Als Monyong Bin Misran (Alm) (*Penuntutannya dilakukan secara terpisah*) memasukkan sebagian narkoba jenis shabu tersebut ke dalam 1 (satu) alat hisap shabu atau bong kemudian Saksi Andre Saputra Als Monyong Bin Misran (Alm) (*Penuntutannya dilakukan secara terpisah*) bakar lalu dihisap sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali hisapan, lalu bergantian dengan Terdakwa yang juga menghisap shabu tersebut kurang lebih 2 (dua) kali hisapan, kemudian sekira jam 18.30 Wib Terdakwa dan Saksi Andre Saputra Als Monyong Bin Misran (Alm) (*Penuntutannya dilakukan secara terpisah*) selesai menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, lalu Saksi Andre Saputra Als Monyong Bin Misran (Alm) (*Penuntutannya dilakukan secara terpisah*) berpamitan dengan Terdakwa hendak pergi ke Jalan Urip Sumoharjo Kec.Way Halim Kota Bandar Lampung, sementara Terdakwa berangkat menuju ke tempat Sdr.Robi (*Belum Tertangkap*) untuk mengembalikan 1 (satu) alat hisap shabu atau bong milik Sdr.Robi (*Belum Tertangkap*), terhadap 3 (tiga) plastik klip berisikan kristal putih sisa pakai Terdakwa dan Saksi Andre Saputra Als Monyong Bin Misran (Alm) (*Penuntutannya dilakukan secara terpisah*) tersebut disimpan di dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa.

Selanjutnya sekira jam 19.00 Wib di depan SMK Bina Mulya Jalan Badak Ujung Gg.Harimau Kel.Sukamenanti Kota Bandar Lampung, pada saat Terdakwa sedang berdiri tiba-tiba datang beberapa laki-laki yang mengaku dari Satresnarkoba mengamankan Terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip yang berisikan kristal putih dan 1 (satu) unit handphone android merek Redmi beserta simcard di dalam kantong celana sebelah kanan, dan pada saat dilakukan interogasi oleh Terdakwa dijelaskan bahwa barang bukti tersebut merupakan shabu sisa pakai milik Saksi Andre Saputra Als Monyong Bin Misran (Alm) (*Penuntutannya dilakukan secara terpisah*) bersama dengan Terdakwa, selanjutnya yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 19.30 Wib Satresnarkoba berhasil mengamankan Saksi Andre Saputra Als Monyong Bin Misran (Alm) (*Penuntutannya dilakukan secara terpisah*) di pinggir jalan Urip Sumoharjo Kec.Way Halim Kota Bandar Lampung dan pada saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) unit handphone android merek Oppo beserta simcard ada dalam genggam tangan kanan Saksi Andre Saputra Als Monyong Bin Misran (Alm) (*Penuntutannya dilakukan secara terpisah*), untuk selanjutnya terhadap Terdakwa, Saksi Andre Saputra Als Monyong Bin Misran (Alm) (*Penuntutannya dilakukan secara terpisah*) berikut barang bukti dibawa ke Satresnarkoba guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.*

- Bahwa barang bukti 3 (tiga) buah plastik klip yang berisikan kristal putih dengan berat netto awal 0,1906 gram dan berat netto akhir 0,1427 gram telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris melalui Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: PL237FC/III/2024/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 03 April 2024 yang ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia, Ir.Wahyu Widodo, dengan kesimpulan: POSITIF (+) NARKOTIKA MENGANDUNG METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor: Lab.2952-29.B/HP/IV/2024 tanggal 02 Mei 2024 oleh pemeriksa dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Propinsi Lampung, Sdr.Iproh Susanti, SKM, Nip.197603012000032001 dan Sdr.Widiyawati, Amd.F, Nip.197902142009022002 dan diketahui oleh Penanggung Jawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Propinsi Lampung, Sdr.dr.Aditya, M.Biomed, Nip.197203222002121004, dengan kesimpulan: DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS METAMPHETAMINE (SHABU-SHABU), yang merupakan zat narkoba Golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.---

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa bernama YUDI SETIAWAN Als BELING Bin ARI EFENDI (Alm), pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira jam 18.10 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Maret tahun 2024, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Badak Ujung Gg.Harimau Lk.II Rt.002 Kel.Sukamenanti Baru Kec.Kedaton Kota Bandar Lampung, atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, dengan berat netto awal total 0,1906 (nol koma satu sembilan nol enam) gram dan berat netto akhir total 0,1427 (nol koma satu empat dua tujuh) gram*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana telah disebut dalam surat dakwaan di atas, sekira jam 16.30 Wib Terdakwa menghubungi Saksi ANDRE SAPUTRA Als MONYONG Bin MISRAN (Alm) *(Penuntutannya dilakukan secara terpisah)* dan berkata "Makek Yuk" lalu dijawab oleh Saksi Andre Saputra Als Monyong Bin Misran (Alm) *(Penuntutannya dilakukan secara terpisah)* "Yaudah", selanjutnya Terdakwa berkata "Yaudah ke rumah saksi". Setelah itu sekira jam 17.00 Wib Saksi Andre Saputra Als Monyong Bin Misran (Alm) *(Penuntutannya dilakukan secara terpisah)* sampai di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Badak Ujung Gg.Harimau Lk.II Rt.002 Kel.Sukamenanti Baru Kec.Kedaton Kota Bandar Lampung kemudian mereka bersepakat untuk membeli narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa bertanya "Mana duit kamu, biar saksi yang jalan beli, kamu tunggu di sini", selanjutnya Saksi Andre Saputra Als Monyong Bin Misran (Alm) *(Penuntutannya dilakukan secara terpisah)* langsung menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa sambil berkata "Beli harga berapa?" dijawab oleh Terdakwa "Beli 300 aja, saksi tambah 200", kemudian Terdakwa berangkat menuju ke tempat Sdr.ROBI *(Belum Tertangkap)* yang berada di Jalan Teuku Umar Kel.Sukamenanti Kec.Kedaton Kota

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Lampung untuk membeli narkoba jenis shabu, sementara Saksi Andre Saputra Als Monyong Bin Misran (Alm) (*Penuntutannya dilakukan secara terpisah*) menunggu di rumah.

Sekira jam 17.45 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr.Robi (*Belum Tertangkap*) dan berkata "Bi beli harga 300" dijawab oleh Sdr.Robi (*Belum Tertangkap*) "Oke", selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) kepada Sdr.Robi (*Belum Tertangkap*), setelah itu Sdr.Robi (*Belum Tertangkap*) menyerahkan 3 (tiga) buah plastik klip berisikan kristal putih menggunakan tangan kanannya yang kemudian diterima oleh Terdakwa menggunakan tangan kanannya, setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa berkata "Bi, minjem alat" kemudian Sdr.Robi (*Belum Tertangkap*) memberikan 1 (satu) alat hisap shabu atau bong sambil berkata "Balikin!" setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah.

Sekira jam 18.10 Wib sesampainya di rumah Terdakwa di Jalan Badak Ujung Gg.Harimau Lk.II Rt.002 Kel.Sukamenanti Baru Kec.Kedaton Kota Bandar Lampung, Terdakwa langsung memberitahu Saksi Andre Saputra Als Monyong Bin Misran (Alm) (*Penuntutannya dilakukan secara terpisah*) bahwa dirinya berhasil membeli 3 (tiga) buah plastik klip berisikan kristal putih, kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) alat hisap shabu atau bong dan 3 (tiga) buah plastik klip berisikan kristal putih kepada Saksi Andre Saputra Als Monyong Bin Misran (Alm) (*Penuntutannya dilakukan secara terpisah*), selanjutnya Saksi Andre Saputra Als Monyong Bin Misran (Alm) (*Penuntutannya dilakukan secara terpisah*) memasukkan sebagian narkoba jenis shabu tersebut ke dalam 1 (satu) alat hisap shabu atau bong kemudian Saksi Andre Saputra Als Monyong Bin Misran (Alm) (*Penuntutannya dilakukan secara terpisah*) bakar lalu dihisap sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali hisapan, lalu bergantian dengan Terdakwa yang juga menghisap shabu tersebut kurang lebih 2 (dua) kali hisapan, kemudian sekitar jam 18.30 Wib Terdakwa dan Saksi Andre Saputra Als Monyong Bin Misran (Alm) (*Penuntutannya dilakukan secara terpisah*) selesai menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, lalu Saksi Andre Saputra Als Monyong Bin Misran (Alm) (*Penuntutannya dilakukan secara terpisah*) berpamitan dengan Terdakwa hendak pergi ke Jalan Urip Sumoharjo Kec.Way Halim Kota Bandar Lampung, sementara Terdakwa berangkat menuju ke tempat Sdr.Robi (*Belum Tertangkap*) untuk mengembalikan 1 (satu) alat

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2024/PN Tjk



hisap shabu atau bong milik Sdr.Robi (*Belum Tertangkap*), terhadap 3 (tiga) plastik klip berisikan kristal putih sisa pakai Terdakwa dan Saksi Andre Saputra Als Monyong Bin Misran (Alm) (*Penuntutannya dilakukan secara terpisah*) tersebut disimpan di dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa.

Selanjutnya sekira jam 19.00 Wib di depan SMK Bina Mulya Jalan Badak Ujung Gg.Harimau Kel.Sukamenanti Kota Bandar Lampung, pada saat Terdakwa sedang berdiri tiba-tiba datang beberapa laki-laki yang mengaku dari Satresnarkoba mengamankan Terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip yang berisikan kristal putih dan 1 (satu) unit handphone android merek Redmi beserta simcard di dalam kantong celana sebelah kanan, dan pada saat dilakukan interogasi oleh Terdakwa dijelaskan bahwa barang bukti tersebut merupakan shabu sisa pakai milik Saksi Andre Saputra Als Monyong Bin Misran (Alm) (*Penuntutannya dilakukan secara terpisah*) bersama dengan Terdakwa, selanjutnya yaitu sekira jam 19.30 Wib Satresnarkoba berhasil mengamankan Saksi Andre Saputra Als Monyong Bin Misran (Alm) (*Penuntutannya dilakukan secara terpisah*) di pinggir jalan Urip Sumoharjo Kec.Way Halim Kota Bandar Lampung dan pada saat dilakukan pengeledahan badan ditemukan 1 (satu) unit handphone android merek Oppo beserta simcard ada dalam genggam tangan kanan Saksi Andre Saputra Als Monyong Bin Misran (Alm) (*Penuntutannya dilakukan secara terpisah*), untuk selanjutnya terhadap Terdakwa, Saksi Andre Saputra Als Monyong Bin Misran (Alm) (*Penuntutannya dilakukan secara terpisah*) berikut barang bukti dibawa ke Satresnarkoba guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk *menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri*.
- Bahwa barang bukti 3 (tiga) buah plastik klip yang berisikan kristal putih dengan berat netto awal 0,1906 gram dan berat netto akhir 0,1427 gram telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris melalui Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: PL237FC/III/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 03 April 2024 yang ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Ir.Wahyu Widodo, dengan kesimpulan: POSITIF (+) NARKOTIKA MENGANDUNG METAMFETAMINA dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor: Lab.2952-29.B/HP/IV/2024 tanggal 02 Mei 2024 oleh pemeriksa dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Propinsi Lampung, Sdr.Iproh Susanti, SKM, Nip.197603012000032001 dan Sdr.Widiyawati, Amd.F, Nip.197902142009022002 dan diketahui oleh Penanggung Jawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Propinsi Lampung, Sdr.dr.Aditya, M.Biomed, Nip.197203222002121004, dengan kesimpulan: DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS METAMPHETAMINE (SHABU-SHABU), yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

1. Saksi Briptu Abraham Franklin Ad.Artianus Nainggolan :

- Bahwa Saksi dan rekan saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Yudi Setiawan Alias Beling Bin Ari Efendi (Alm) (*Penuntutannya dilakukan secara terpisah*) yang ditangkap pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024, sekira Pukul 19.00 Wib di depan SMK Bina Mulya Jalan Badak Ujung Gg. Harimau Kel. Sukamenanti Kota Bandar Lampung, terhadap Terdakwa Andre Saputra Alias Monyong Bin Misran (Alm) pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024, sekira Pukul 19.30 Wib di pinggir Jalan Urip Sumoharjo Kec.Way Halim Kota Bandar Lampung, pada saat diamankan terdakwa sedang sendirian;
- Bahwa pada saat diamankan Saksi Yudi Setiawan Alias Beling Bin Ari Efendi (Alm) dan Andre Saputra Alias Monyong Bin Misran (Alm) (*Penuntutannya dilakukan secara terpisah*) sedang sendirian;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip yang berisikan kristal putih adalah milik Saksi Yudi Setiawan Alias Beling Bin Ari Efendi (Alm) (*Penuntutannya dilakukan secara terpisah*) dan Terdakwa Andre Saputra Alias Monyong, sedangkan 1 (satu) unit handphone android merk Redmi beserta simcard adalah milik Saksi Yudi Setiawan Alias Beling Bin Ari Efendi (Alm) (*Penuntutannya dilakukan secara terpisah*) sendiri. Sedangkan 1 (satu) unit handphone android beserta simcard ditemukan di dalam genggam tangan Terdakwa Andre Saputra Alias Monyong Bin Misran (Alm) sebelah kanan tersebut adalah milik Terdakwa Andre Saputra Alias Monyong Bin Misran (Alm);
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip yang berisikan kristal putih adalah sisa pakai shabu yang telah digunakan oleh Saksi Yudi Setiawan Alias Beling Bin Ari Efendi (Alm) (*Penuntutannya dilakukan secara terpisah*), dan Terdakwa Andre Saputra Alias Monyong, sedangkan 1 (satu) unit handphone android merk Redmi beserta simcard adalah alat komunikasi yang digunakan oleh Saksi Yudi Setiawan Alias Beling Bin Ari Efendi (Alm) (*Penuntutannya dilakukan secara terpisah*) bersepakat menggunakan narkoba jenis sabu dengan Terdakwa Andre Saputra Alias Monyong;
- Bahwa Saksi Yudi Setiawan Alias Beling Bin Ari Efendi (Alm) (*Penuntutannya dilakukan secara terpisah*) dan Terdakwa Andre Saputra Alias Monyong mendapatkan 3 (tiga) plastik klip yang berisikan kristal putih tersebut membelinya dari Robi (DPO) pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira Pukul 17.45 Wib Jalan Teuku Umar Kel. Sukamenanti Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung seharga Rp.300.000,-, (tiga ratus ribu Rupiah) dengan menggunakan uang masing-masing secara patungan yaitu Saksi Yudi Setiawan Alias Beling Bin Ari Efendi (Alm) (*Penuntutannya dilakukan secara terpisah*) sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) dan Terdakwa Andre Saputra Alias Monyong sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi Yudi Setiawan Alias Beling Bin Ari Efendi (Alm) (*Penuntutannya dilakukan secara terpisah*) dan Terdakwa Andre Saputra Alias Monyong menggunakan narkoba jenis shabu tersebut masing-masing sebanyak 2 (dua) kali hisapan. Dan berdasarkan keterangan Saksi Yudi Setiawan Alias Beling Bin Ari Efendi (Alm) (*Penuntutannya dilakukan secara terpisah*) dan Terdakwa Andre Saputra Alias Monyong

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah menggunakan narkoba jenis shabu secara bersama-sama sudah sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa Terdakwa Yudi Setiawan Alias Beling Bin Ari Efendi (Alm) (*Penuntutannya dilakukan secara terpisah*) dan Saksi Andre Saputra Alias Monyong dirinya menjawab tidak mempunyai hak/ijin memiliki dan/atau penyalahgunaan Narkoba Golongan I ataupun jenis yang lainnya.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi Andre Saputra Alias Monyong Bin Misran (Alm):

- Bahwa Saksi diamankan oleh anggota Polisi adalah pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira Pukul 19.30 Wib di pinggir jalan Urip Sumoharjo Kec.Way Halim Kota Bandar Lampung, dan Terdakwa diamankan polisi saat itu sedang seorang diri.
- Bahwa pada saat diamankan oleh Anggota Polisi barang bukti yang ditemukan dari Saksi yaitu berupa 1 (satu) unit handphone android merek Oppo beserta simcardnya ditemukan di dalam genggam tangan Terdakwa sebelah kanan.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merek Oppo beserta simcardnya tersebut diakui adalah milik Saksi sendiri.
- Bahwa benar Saksi dan Terdakwa Yudi Setiawan Alias Beling Bin Ari Efendi (Alm) telah membeli narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) plastik klip yang berisikan kristal putih.
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui dari mana narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) plastik klip yang berisikan kristal putih tersebut dibeli, karena yang berangkat membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah Terdakwa Yudi Setiawan Alias Beling Bin Ari Efendi (Alm), namun berdasarkan keterangan dari Terdakwa Yudi Setiawan Alias Beling Bin Ari Efendi (Alm) narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) plastik klip yang berisikan kristal putih tersebut dibeli dari Robi (*Belum Tertangkap*).
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana narkoba jenis shabu tersebut dibeli, karena yang berangkat membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah Terdakwa Yudi Setiawan Alias Beling Bin Ari Efendi (Alm), namun berdasarkan keterangan Terdakwa Yudi Setiawan Alias Beling Bin Ari Efendi (Alm) narkoba jenis shabu tersebut dibeli atau didapatkan pada

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira Pukul 17.45 Wib Jalan Teuku Umar Kel. Sukamenanti Kec.Kedaton Kota Bandar Lampung.

- Bahwa Saksi membeli 3 (tiga) plastik klip berisikan kristal putih dari Robi (*Belum Tertangkap*) dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) menggunakan uang patungan dengan Terdakwa Yudi Setiawan Alias Beling Bin Ari Efendi (Alm) masing-masing yaitu sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) uang dari Terdakwa Yudi Setiawan Alias Beling Bin Ari Efendi (Alm) dan Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) uang dari Saksi.

- Bahwa cara Saksi dan Terdakwa Yudi Setiawan Alias Beling Bin Ari Efendi (Alm) bersepakat untuk membeli atau mendapatkan narkoba jenis shabu dari Robi (*Belum Tertangkap*) yaitu berawal pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira Pukul 16.30 Wib, Terdakwa Yudi Setiawan Alias Beling Bin Ari Efendi (Alm) menghubungi Saksi dengan mengatakan "MAKEK YUK" lalu dijawab oleh Saksi "YAUDAH" selanjutnya Terdakwa Yudi Setiawan Alias Beling Bin Ari Efendi (Alm) berkata 'YAUDAH KE RUMAH SAYA', kemudian sekira jam 17.00 Wib Saksi datang ke rumah Terdakwa Yudi Setiawan Alias Beling Bin Ari Efendi (Alm) di Jalan Badak Ujung Gg.Harimau Lk.II Rt.002 Kel.Sukamenanti Baru Kec.Kedaton Kota Bandar Lampung lalu terjadi kesepakatan untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa Yudi Setiawan Alias Beling Bin Ari Efendi (Alm) langsung mengatakan "MANA DUIT KAMU, BIAR SAYA YANG JALAN BELI KAMU TUNGGU DI SINI", setelah itu Saksi langsung menyerahkan kepada Terdakwa Yudi Setiawan Alias Beling Bin Ari Efendi (Alm) uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah), dan bertanya "BELI HARGA BERAPA?" dijawab oleh Terdakwa Yudi Setiawan Alias Beling Bin Ari Efendi (Alm) "BELI 300 AJA, SAYA TAMBAH 200" lalu Terdakwa Yudi Setiawan Alias Beling Bin Ari Efendi (Alm) berangkat untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut sedangkan Saksi menunggu di rumahnya.

- Bahwa 3 (tiga) plastik klip berisikan kristal putih tersebut adalah shabu sisa pakai yang telah digunakan oleh Saksi dan Terdakwa Yudi Setiawan Alias Beling Bin Ari Efendi (Alm).

- Bahwa Saksi dan Terdakwa Yudi Setiawan Alias Beling Bin Ari Efendi (Alm) telah menggunakan narkoba jenis shabu pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira Pukul 18.10 Wib di rumah Terdakwa Yudi Setiawan Alias Beling Bin Ari Efendi (Alm) di Jalan Badak Ujung Gg.Harimau Lk.II Rt.002 Kel. Sukamenanti Baru Kec.Kedaton Kota Bandar Lampung.

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Saksi dan Terdakwa Yudi Setiawan Alias Beling Bin Ari Efendi (Alm) menggunakan narkoba jenis shabu yang didapat dari Robi (Belum Tertangkap) tersebut yaitu dengan cara awalnya Terdakwa Yudi Setiawan Alias Beling Bin Ari Efendi (Alm) memberikan alat hisap atau bong (masuk dalam Daftar Pencarian Barang) beserta 3 (tiga) plastik klip berisikan kristal putih tersebut kepada Saksi, selanjutnya terhadap 3 (tiga) plastik klip berisikan kristal putih tersebut salah satunya Saksi ambil sebagian dan dimasukkan ke dalam alat hisap atau bong (masuk dalam Daftar Pencarian Barang) kemudian dibakar dan dihisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan dilanjutkan oleh Terdakwa Yudi Setiawan Alias Beling Bin Ari Efendi (Alm) sebanyak 2 (dua) kali hisapan juga.
- Bahwa setelah Saksi menggunakan narkoba jenis shabu tersebut Saksi merasa tenang dan badan terasa bersemangat.
- Bahwa benar Saksi dan Terdakwa Yudi Setiawan Alias Beling Bin Ari Efendi (Alm) telah menggunakan narkoba jenis shabu secara bersama-sama sudah sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa setelah diperlihatkan oleh Penuntut Umum barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip berisikan kristal putih narkoba sisa pakai adalah benar milik Saksi dan Terdakwa Yudi Setiawan Alias Beling Bin Ari Efendi (Alm), serta 1 (satu) unit handphone android merek Redmi beserta simcardnya adalah benar barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Yudi Setiawan Alias Beling Bin Ari Efendi (Alm) sementara 1 (satu) unit handphone android merek Oppo beserta simcardnya adalah benar barang bukti milik Saksi.
- Bahwa sekira Pukul 17.45 Wib Terdakwa Yudi Setiawan Alias Beling Bin Ari Efendi (Alm) bertemu dengan Robi (Belum Tertangkap) dan berkata "Bi beli harga 300" dijawab oleh Robi (Belum Tertangkap) "Oke", selanjutnya Terdakwa Yudi Setiawan Alias Beling Bin Ari Efendi (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) kepada Robi (Belum Tertangkap), setelah itu Robi (Belum Tertangkap) menyerahkan 3 (tiga) buah plastik klip berisikan kristal putih menggunakan tangan kanannya yang kemudian diterima oleh Terdakwa Yudi Setiawan Alias Beling Bin Ari Efendi (Alm) menggunakan tangan kanannya, setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa Yudi Setiawan Alias Beling Bin Ari Efendi (Alm) berkata "Bi, minjem alat" kemudian Robi (Belum Tertangkap) memberikan 1 (satu) alat hisap shabu atau bong sambil berkata "Balikin!"

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2024/PN Tjk



setelah itu Terdakwa Yudi Setiawan Alias Beling Bin Ari Efendi (Alm) langsung pulang ke rumah.

- Bahwa sekira Pukul 18.10 Wib sesampainya di rumah Terdakwa Yudi Setiawan Alias Beling Bin Ari Efendi (Alm) di Jalan Badak Ujung Gg. Harimau Lk. II Rt.002 Kel. Sukamenanti Baru Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung, Terdakwa Yudi Setiawan Alias Beling Bin Ari Efendi (Alm) langsung memberitahu Saksi bahwa dirinya berhasil membeli 3 (tiga) buah plastik klip berisikan kristal putih, kemudian Terdakwa Yudi Setiawan Alias Beling Bin Ari Efendi (Alm) memberikan 1 (satu) alat hisap shabu atau bong dan 3 (tiga) buah plastik klip berisikan kristal putih kepada Saksi, selanjutnya Saksi masukkan sebagian narkoba jenis shabu tersebut ke dalam 1 (satu) alat hisap shabu atau bong kemudian Saksi bakar lalu dihisap sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali hisapan, lalu bergantian dengan Terdakwa Yudi Setiawan Alias Beling Bin Ari Efendi (Alm) yang juga menghisap shabu tersebut kurang lebih 2 (dua) kali hisapan, kemudian sekira jam 18.30 Wib Saksi dan Terdakwa Yudi Setiawan Alias Beling Bin Ari Efendi (Alm) selesai menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, lalu Saksi berpamitan dengan Terdakwa Yudi Setiawan Alias Beling Bin Ari Efendi (Alm) hendak pergi ke Jalan Urip Sumoharjo Kec.Way Halim Kota Bandar Lampung, sementara Terdakwa Yudi Setiawan Alias Beling Bin Ari Efendi (Alm) berangkat menuju ke tempat Robi (Belum Tertangkap) untuk mengembalikan 1 (satu) alat hisap shabu atau bong milik Robi (Belum Tertangkap), terhadap 3 (tiga) plastik klip berisikan kristal putih sisa pakai Saksi dan Terdakwa Yudi Setiawan Alias Beling Bin Ari Efendi (Alm) tersebut disimpan di dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa Yudi Setiawan Alias Beling Bin Ari Efendi (Alm).

- Bahwa selanjutnya sekira Pukul 19.00 WIB di depan SMK Bina Mulya Jalan Badak Ujung Gg.Harimau Kel.Sukamenanti Kota Bandar Lampung, pada saat Terdakwa Yudi Setiawan Alias Beling Bin Ari Efendi (Alm) sedang berdiri tiba-tiba datang beberapa laki-laki yang mengaku dari Satresnarkoba mengamankan Terdakwa Yudi Setiawan Alias Beling Bin Ari Efendi (Alm) dan pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa Yudi Setiawan Alias Beling Bin Ari Efendi (Alm) ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip yang berisikan kristal putih dan 1 (satu) unit handphone android merek Redmi beserta simcard di dalam kantong celana sebelah kanan, dan pada saat dilakukan interogasi oleh Terdakwa Yudi Setiawan Alias Beling Bin Ari Efendi (Alm) dijelaskan bahwa

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2024/PN Tjk



barang bukti tersebut merupakan shabu sisa pakai milik Terdakwa Yudi Setiawan Alias Beling Bin Ari Efendi (Alm) bersama dengan Saksi, selanjutnya yaitu sekira Pukul 19.30 Wib Satresnarkoba berhasil mengamankan Saksi di pinggir Jalan Urip Sumoharjo Kec.Way Halim Kota Bandar Lampung dan pada saat dilakukan pengeledahan badan ditemukan 1 (satu) unit handphone android merek Oppo beserta simcard ada dalam genggam tangan kanan Saksi, untuk selanjutnya terhadap Terdakwa Yudi Setiawan Alias Beling Bin Ari Efendi (Alm), Saksi berikut barang bukti dibawa ke Satresnarkoba guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hak/ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota Polisi adalah pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024, sekira Pukul 19.00 Wib di depan SMK Bina Mulya Jalan Badak Ujung Gg.Harimau Kel.Sukamenanti Kota Bandar Lampung dan saat diamankan polisi saat itu Terdakwa sedang seorang diri.
- Bahwa saat ditangkap oleh anggota polisi ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip yang berisikan kristal putih dan 1 (satu) unit handphone android merk Redmi beserta simcardnya.
- Bahwa masing-masing barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip yang berisikan kristal putih adalah milik Terdakwa dan Saksi Andre Saputra Als Monyong Bin Misran (Alm) (Penuntutannya dilakukan secara terpisah), sedangkan 1 (satu) unit handphone android merk Redmi beserta simcardnya ditemukan oleh pihak kepolisian di dalam kantong celana sebelah kanan milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) plastik klip yang berisikan kristal putih tersebut dengan cara membeli dari Robi (*Belum Tertangkap*).
- Bahwa Terdakwa membeli atau mendapatkan 3 (tiga) plastik klip yang berisikan kristal putih tersebut dari Robi (*Belum Tertangkap*) pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira Pukul 17.45 Wib Jalan Teuku Umar Kel.Sukamenanti Kec.Kedaton Kota Bandar Lampung.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Andre Saputra Als Monyong Bin Misran (Alm) (Penuntutannya dilakukan secara terpisah) membeli 3 (tiga) plastik

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2024/PN Tjk



klip berisikan kristal putih dari Robi (*Belum Tertangkap*) seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) menggunakan uang masing-masing, milik Terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) dan uang milik Saksi Andre Saputra Als Monyong Bin Misran (Alm) (Penuntutannya dilakukan secara terpisah) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah).

- Bahwa 3 (tiga) plastik klip berisikan kristal putih tersebut adalah shabu sisa pakai Terdakwa dan Saksi Andre Saputra Als Monyong Bin Misran (Alm) (Penuntutannya dilakukan secara terpisah).

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Andre Saputra Als Monyong Bin Misran (Alm) (Penuntutannya dilakukan secara terpisah) telah menggunakan narkoba jenis shabu tersebut pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira jam 18.10 Wib di rumah Terdakwa di Jalan Badak Ujung Gg.Harimau Lk.II Rt.002 Kel.Sukamenanti Baru Kec.Kedaton Kota Bandar Lampung.

- Bahwa cara Terdakwa dan Saksi Andre Saputra Als Monyong Bin Misran (Alm) (Penuntutannya dilakukan secara terpisah) menggunakan narkoba jenis shabu yang di dapat dari Robi (*Belum Tertangkap*) tersebut dengan cara awalnya Terdakwa memberikan 1 (satu) alat hisap atau bong (masuk dalam Daftar Pencarian Barang) dan 3 (tiga) plastik klip berisikan kristal putih kepada Saksi Andre Saputra Als Monyong Bin Misran (Alm) (Penuntutannya dilakukan secara terpisah), selanjutnya terhadap 3 (tiga) plastik klip berisikan kristal putih tersebut salah satunya Saksi Andre Saputra Als Monyong Bin Misran (Alm) (Penuntutannya dilakukan secara terpisah) ambil sebagian dan Saksi Andre Saputra Als Monyong Bin Misran (Alm) (Penuntutannya dilakukan secara terpisah) masukkan ke dalam 1 (satu) alat hisap atau bong (masuk dalam Daftar Pencarian Barang) dan selanjutnya Saksi Andre Saputra Als Monyong Bin Misran (Alm) (Penuntutannya dilakukan secara terpisah) bakar dan hisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan dilanjutkan oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali hisapan.

- Bahwa setelah Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut badan Terdakwa terasa santai dan lebih bersemangat.

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Andre Saputra Als Monyong Bin Misran (Alm) (Penuntutannya dilakukan secara terpisah) telah menggunakan narkoba jenis shabu secara bersama-sama sudah sebanyak 3 (tiga) kali.

- Bahwa saat ini Terdakwa dihadapkan kepada 1 (satu) orang laki-laki, bahwa benar laki-laki tersebut adalah Saksi Andre Saputra Als Monyong Bin Misran (Alm) (Penuntutannya dilakukan secara terpisah) yang sebelumnya



sepakat untuk membeli dan menggunakan narkoba jenis shabu dengan Terdakwa.

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira jam 16.30 Wib Terdakwa menghubungi Saksi Andre Saputra Als Monyong Bin Misran (Alm) (*Penuntutannya dilakukan secara terpisah*) dan berkata "Makek Yuk" lalu dijawab oleh Saksi Andre Saputra Als Monyong Bin Misran (Alm) (*Penuntutannya dilakukan secara terpisah*) "Yaudah", selanjutnya Terdakwa berkata "Yaudah ke rumah saya". Setelah itu sekira jam 17.00 Wib Saksi Andre Saputra Als Monyong Bin Misran (Alm) (*Penuntutannya dilakukan secara terpisah*) sampai di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Badak Ujung Gg.Harimau Lk.II Rt.002 Kel.Sukamenanti Baru Kec.Kedaton Kota Bandar Lampung kemudian mereka bersepakat untuk membeli narkoba jenis shabu, lalu Terdakwa bertanya "Mana duit kamu, biar saya yang jalan beli, kamu tunggu di sini", selanjutnya Saksi Andre Saputra Als Monyong Bin Misran (Alm) (*Penuntutannya dilakukan secara terpisah*) langsung menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa sambil berkata "Beli harga berapa?" dijawab oleh Terdakwa "Beli 300 aja, saya tambah 200", kemudian Terdakwa berangkat menuju ke tempat Robi (*Belum Tertangkap*) yang berada di Jalan Teuku Umar Kel.Sukamenanti Kec.Kedaton Kota Bandar Lampung untuk membeli narkoba jenis shabu, sementara Saksi Andre Saputra Als Monyong Bin Misran (Alm) (*Penuntutannya dilakukan secara terpisah*) menunggu di rumah.

- Bahwa sekira Pukul 17.45 Wib Terdakwa bertemu dengan Robi (*Belum Tertangkap*) dan berkata "Bi beli harga 300" dijawab oleh Robi (*Belum Tertangkap*) "Oke", selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) kepada Robi (*Belum Tertangkap*), setelah itu Robi (*Belum Tertangkap*) menyerahkan 3 (tiga) buah plastik klip berisikan kristal putih menggunakan tangan kanannya yang kemudian diterima oleh Terdakwa menggunakan tangan kanannya, setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa berkata "Bi, minjem alat" kemudian Sdr.Robi (*Belum Tertangkap*) memberikan 1 (satu) alat hisap shabu atau bong sambil berkata "Balikin!" setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah.

- Bahwa sekira Pukul 18.10 Wib sesampainya di rumah Terdakwa di Jalan Badak Ujung Gg.Harimau Lk.II Rt.002 Kel.Sukamenanti Baru Kec.Kedaton Kota Bandar Lampung, Terdakwa langsung memberitahu



Saksi Andre Saputra Als Monyong Bin Misran (Alm) (*Penuntutannya dilakukan secara terpisah*) bahwa dirinya berhasil membeli 3 (tiga) buah plastik klip berisikan kristal putih, kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) alat hisap shabu atau bong dan 3 (tiga) buah plastik klip berisikan kristal putih kepada Saksi Andre Saputra Als Monyong Bin Misran (Alm) (*Penuntutannya dilakukan secara terpisah*), selanjutnya Saksi Andre Saputra Als Monyong Bin Misran (Alm) (*Penuntutannya dilakukan secara terpisah*) memasukkan sebagian narkoba jenis shabu tersebut ke dalam 1 (satu) alat hisap shabu atau bong kemudian Saksi Andre Saputra Als Monyong Bin Misran (Alm) (*Penuntutannya dilakukan secara terpisah*) bakar lalu dihisap sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali hisapan, lalu bergantian dengan Terdakwa yang juga menghisap shabu tersebut kurang lebih 2 (dua) kali hisapan, kemudian sekira Pukul 18.30 Wib Terdakwa dan Saksi Andre Saputra Als Monyong Bin Misran (Alm) (*Penuntutannya dilakukan secara terpisah*) selesai menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, lalu Saksi Andre Saputra Als Monyong Bin Misran (Alm) (*Penuntutannya dilakukan secara terpisah*) berpamitan dengan Terdakwa hendak pergi ke Jalan Urip Sumoharjo Kec.Way Halim Kota Bandar Lampung, sementara Terdakwa berangkat menuju ke tempat Robi (*Belum Tertangkap*) untuk mengembalikan 1 (satu) alat hisap shabu atau bong milik Sdr.Robi (*Belum Tertangkap*), terhadap 3 (tiga) plastik klip berisikan kristal putih sisa pakai Terdakwa dan Saksi Andre Saputra Als Monyong Bin Misran (Alm) (*Penuntutannya dilakukan secara terpisah*) tersebut disimpan di dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya sekira Pukul 19.00 Wib di depan SMK Bina Mulya Jalan Badak Ujung Gg.Harimau Kel.Sukamenanti Kota Bandar Lampung, pada saat Terdakwa sedang berdiri tiba-tiba datang beberapa laki-laki yang mengaku dari Satresnarkoba mengamankan Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip yang berisikan kristal putih dan 1 (satu) unit handphone android merek Redmi beserta simcard di dalam kantong celana sebelah kanan, dan pada saat dilakukan interogasi oleh Terdakwa dijelaskan bahwa barang bukti tersebut merupakan shabu sisa pakai milik Saksi Andre Saputra Als Monyong Bin Misran (Alm) (*Penuntutannya dilakukan secara terpisah*) bersama dengan Terdakwa, selanjutnya yaitu sekira Pukul 19.30 Wib Satresnarkoba berhasil mengamankan Saksi Andre Saputra Als Monyong Bin Misran (Alm) (*Penuntutannya dilakukan secara*



terpisah) di pinggir jalan Urip Sumoharjo Kec. Way Halim Kota Bandar Lampung dan pada saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) unit handphone android merek Oppo beserta simcard ada dalam genggam tangan kanan Saksi Andre Saputra Als Monyong Bin Misran (Alm) (Penuntutannya dilakukan secara terpisah), untuk selanjutnya terhadap Terdakwa, Saksi Andre Saputra Als Monyong Bin Misran (Alm) (Penuntutannya dilakukan secara terpisah) berikut barang bukti dibawa ke Satresnarkoba guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak/ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah melampirkan bukti Surat berupa :

a. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: PL237FC/III/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 03 April 2024 yang ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Ir.Wahyu Widodo, terhadap barang bukti 3 (tiga) buah plastik klip yang berisikan kristal putih dengan berat netto awal 0,1906 gram dan berat netto akhir 0,1427 gram, bahwa hasil pemeriksaan Laboratoris memberi kesimpulan: POSITIF (+) NARKOTIKA MENGANDUNG METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

b. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor: Lab.2952-29.B/HP/IV/2024 tanggal 02 Mei 2024 oleh pemeriksa dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Propinsi Lampung, Sdr.Iproh Susanti, SKM, Nip.197603012000032001 dan Sdr.Widiyawati, Amd.F, Nip.197902142009022002 dan diketahui oleh Penanggung Jawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Propinsi Lampung, Sdr.dr.Aditya, M.Biomed, Nip.197203222002121004, dengan kesimpulan: DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS METAMPHETAMINE (SHABU-SHABU) terhadap sample urine atas nama Yudi Setiawan Alias Beling Bin Ari Effendi (Alm), yang merupakan zat narkotika Golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) plastik klip yang berisikan kristal putih;
- 1 (satu) unit handphone android merek Redmi beserta simcardnya.

Terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan patut menurut hukum, oleh karena barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang membenarkan tentang barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi adalah pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024, sekira Pukul 19.00 Wib di depan SMK Bina Mulya Jalan Badak Ujung Gg. Harimau Kel. Sukamenanti Kota Bandar Lampung dan saat diamankan polisi saat itu Terdakwa sedang seorang diri.
- Bahwa benar saat ditangkap oleh anggota polisi ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip yang berisikan kristal putih dan 1 (satu) unit handphone android merk Redmi beserta simcardnya.
- Bahwa benar masing-masing barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip yang berisikan kristal putih adalah milik Terdakwa dan Saksi Andre Saputra Als Monyong Bin Misran (Alm) (Penuntutannya dilakukan secara terpisah), sedangkan 1 (satu) unit handphone android merk Redmi beserta simcardnya ditemukan oleh pihak kepolisian di dalam kantong celana sebelah kanan milik Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) plastik klip yang berisikan kristal putih tersebut dengan cara membeli dari Robi (*Belum Tertangkap*).
- Bahwa benar Terdakwa membeli atau mendapatkan 3 (tiga) plastik klip yang berisikan kristal putih tersebut dari Robi (*Belum Tertangkap*) pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira Pukul 17.45 Wib Jalan Teuku Umar Kel. Sukamenanti Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung.
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Andre Saputra Als Monyong Bin Misran (Alm) (Penuntutannya dilakukan secara terpisah) membeli 3 (tiga) plastik klip berisikan kristal putih dari Robi (*Belum Tertangkap*) seharga

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) menggunakan uang masing-masing, milik Terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) dan uang milik Saksi Andre Saputra Als Monyong Bin Misran (Alm) (Penuntutannya dilakukan secara terpisah) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah).

- Bahwa benar 3 (tiga) plastik klip berisikan kristal putih tersebut adalah shabu sisa pakai Terdakwa dan Saksi Andre Saputra Als Monyong Bin Misran (Alm) (Penuntutannya dilakukan secara terpisah).

- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Andre Saputra Als Monyong Bin Misran (Alm) (Penuntutannya dilakukan secara terpisah) telah menggunakan narkoba jenis shabu tersebut pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira jam 18.10 Wib di rumah Terdakwa di Jalan Badak Ujung Gg.Harimau Lk.II Rt.002 Kel.Sukamenanti Baru Kec.Kedaton Kota Bandar Lampung.

- Bahwa benar cara Terdakwa dan Saksi Andre Saputra Als Monyong Bin Misran (Alm) (Penuntutannya dilakukan secara terpisah) menggunakan narkoba jenis shabu yang di dapat dari Robi (Belum Tertangkap) tersebut dengan cara awalnya Terdakwa memberikan 1 (satu) alat hisap atau bong (masuk dalam Daftar Pencarian Barang) dan 3 (tiga) plastik klip berisikan kristal putih kepada Saksi Andre Saputra Als Monyong Bin Misran (Alm) (Penuntutannya dilakukan secara terpisah), selanjutnya terhadap 3 (tiga) plastik klip berisikan kristal putih tersebut salah satunya Saksi Andre Saputra Als Monyong Bin Misran (Alm) (Penuntutannya dilakukan secara terpisah) ambil sebagian dan Saksi Andre Saputra Als Monyong Bin Misran (Alm) (Penuntutannya dilakukan secara terpisah) masukkan ke dalam 1 (satu) alat hisap atau bong (masuk dalam Daftar Pencarian Barang) dan selanjutnya Saksi Andre Saputra Als Monyong Bin Misran (Alm) (Penuntutannya dilakukan secara terpisah) bakar dan hisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan dilanjutkan oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali hisapan.

- Bahwa benar setelah Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut badan Terdakwa terasa santai dan lebih bersemangat.

- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Andre Saputra Als Monyong Bin Misran (Alm) (Penuntutannya dilakukan secara terpisah) telah menggunakan narkoba jenis shabu secara bersama-sama sudah sebanyak 3 (tiga) kali.

- Bahwa benar saat ini Terdakwa dihadapkan kepada 1 (satu) orang laki-laki, bahwa benar laki-laki tersebut adalah Saksi Andre Saputra Als

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Monyong Bin Misran (Alm) (Penuntutannya dilakukan secara terpisah) yang sebelumnya sepakat untuk membeli dan menggunakan narkoba jenis shabu dengan Terdakwa.

- Bahwa benar berawal pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira jam 16.30 Wib Terdakwa menghubungi Saksi Andre Saputra Als Monyong Bin Misran (Alm) (Penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan berkata "Makek Yuk" lalu dijawab oleh Saksi Andre Saputra Als Monyong Bin Misran (Alm) (Penuntutannya dilakukan secara terpisah) "Yaudah", selanjutnya Terdakwa berkata "Yaudah ke rumah saya". Setelah itu sekira jam 17.00 Wib Saksi Andre Saputra Als Monyong Bin Misran (Alm) (Penuntutannya dilakukan secara terpisah) sampai di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Badak Ujung Gg.Harimau Lk.II Rt.002 Kel.Sukamenanti Baru Kec.Kedaton Kota Bandar Lampung kemudian mereka bersepakat untuk membeli narkoba jenis shabu, lalu Terdakwa bertanya "Mana duit kamu, biar saya yang jalan beli, kamu tunggu di sini", selanjutnya Saksi Andre Saputra Als Monyong Bin Misran (Alm) (Penuntutannya dilakukan secara terpisah) langsung menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa sambil berkata "Beli harga berapa?" dijawab oleh Terdakwa "Beli 300 aja, saya tambah 200", kemudian Terdakwa berangkat menuju ke tempat Robi (*Belum Tertangkap*) yang berada di Jalan Teuku Umar Kel.Sukamenanti Kec.Kedaton Kota Bandar Lampung untuk membeli narkoba jenis shabu, sementara Saksi Andre Saputra Als Monyong Bin Misran (Alm) (Penuntutannya dilakukan secara terpisah) menunggu di rumah.

- Bahwa benar sekira Pukul 17.45 Wib Terdakwa bertemu dengan Robi (*Belum Tertangkap*) dan berkata "Bi beli harga 300" dijawab oleh Robi (*Belum Tertangkap*) "Oke", selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) kepada Robi (*Belum Tertangkap*), setelah itu Robi (*Belum Tertangkap*) menyerahkan 3 (tiga) buah plastik klip berisikan kristal putih menggunakan tangan kanannya yang kemudian diterima oleh Terdakwa menggunakan tangan kanannya, setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa berkata "Bi, minjem alat" kemudian Sdr.Robi (*Belum Tertangkap*) memberikan 1 (satu) alat hisap shabu atau bong sambil berkata "Balikin!" setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah.

- Bahwa benar sekira Pukul 18.10 Wib sesampainya di rumah Terdakwa di Jalan Badak Ujung Gg.Harimau Lk.II Rt.002 Kel.Sukamenanti Baru

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Kedaton Kota Bandar Lampung, Terdakwa langsung memberitahu Saksi Andre Saputra Als Monyong Bin Misran (Alm) (*Penuntutannya dilakukan secara terpisah*) bahwa dirinya berhasil membeli 3 (tiga) buah plastik klip berisikan kristal putih, kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) alat hisap shabu atau bong dan 3 (tiga) buah plastik klip berisikan kristal putih kepada Saksi Andre Saputra Als Monyong Bin Misran (Alm) (*Penuntutannya dilakukan secara terpisah*), selanjutnya Saksi Andre Saputra Als Monyong Bin Misran (Alm) (*Penuntutannya dilakukan secara terpisah*) memasukkan sebagian narkoba jenis shabu tersebut ke dalam 1 (satu) alat hisap shabu atau bong kemudian Saksi Andre Saputra Als Monyong Bin Misran (Alm) (*Penuntutannya dilakukan secara terpisah*) bakar lalu dihisap sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali hisapan, lalu bergantian dengan Terdakwa yang juga menghisap shabu tersebut kurang lebih 2 (dua) kali hisapan, kemudian sekira Pukul 18.30 Wib Terdakwa dan Saksi Andre Saputra Als Monyong Bin Misran (Alm) (*Penuntutannya dilakukan secara terpisah*) selesai menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, lalu Saksi Andre Saputra Als Monyong Bin Misran (Alm) (*Penuntutannya dilakukan secara terpisah*) berpamitan dengan Terdakwa hendak pergi ke Jalan Urip Sumoharjo Kec.Way Halim Kota Bandar Lampung, sementara Terdakwa berangkat menuju ke tempat Robi (*Belum Tertangkap*) untuk mengembalikan 1 (satu) alat hisap shabu atau bong milik Sdr.Robi (*Belum Tertangkap*), terhadap 3 (tiga) plastik klip berisikan kristal putih sisa pakai Terdakwa dan Saksi Andre Saputra Als Monyong Bin Misran (Alm) (*Penuntutannya dilakukan secara terpisah*) tersebut disimpan di dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa.

- Bahwa benar selanjutnya sekira Pukul 19.00 Wib di depan SMK Bina Mulya Jalan Badak Ujung Gg.Harimau Kel.Sukamenanti Kota Bandar Lampung, pada saat Terdakwa sedang berdiri tiba-tiba datang beberapa laki-laki yang mengaku dari Satresnarkoba mengamankan Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip yang berisikan kristal putih dan 1 (satu) unit handphone android merek Redmi beserta simcard di dalam kantong celana sebelah kanan, dan pada saat dilakukan interogasi oleh Terdakwa dijelaskan bahwa barang bukti tersebut merupakan shabu sisa pakai milik Saksi Andre Saputra Als Monyong Bin Misran (Alm) (*Penuntutannya dilakukan secara terpisah*) bersama dengan Terdakwa, selanjutnya yaitu sekira Pukul 19.30 Wib Satresnarkoba berhasil

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan Saksi Andre Saputra Als Monyong Bin Misran (Alm) (*Penuntutannya dilakukan secara terpisah*) di pinggir jalan Urip Sumoharjo Kec. Way Halim Kota Bandar Lampung dan pada saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) unit handphone android merek Oppo beserta simcard ada dalam genggam tangan kanan Saksi Andre Saputra Als Monyong Bin Misran (Alm) (*Penuntutannya dilakukan secara terpisah*), untuk selanjutnya terhadap Terdakwa, Saksi Andre Saputra Als Monyong Bin Misran (Alm) (*Penuntutannya dilakukan secara terpisah*) berikut barang bukti dibawa ke Satresnarkoba guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: PL237FC/III/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 03 April 2024 yang ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Ir.Wahyu Widodo, terhadap barang bukti 3 (tiga) buah plastik klip yang berisikan kristal putih dengan berat netto awal 0,1906 gram dan berat netto akhir 0,1427 gram, bahwa hasil pemeriksaan Laboratoris memberi kesimpulan: POSITIF (+) NARKOTIKA MENGANDUNG METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor: Lab.2952-29.B/HP/IV/2024 tanggal 02 Mei 2024 oleh pemeriksa dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Propinsi Lampung, Sdr.Iproh Susanti, SKM, Nip.197603012000032001 dan Sdr.Widiyawati, Amd.F, Nip.197902142009022002 dan diketahui oleh Penanggung Jawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Propinsi Lampung, Sdr.dr.Aditya, M.Biomed, Nip.197203222002121004, dengan kesimpulan: DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS METAMPHETAMINE (SHABU-SHABU) terhadap sample urine atas nama Yudi Setiawan Alias Beling Bin Ari Effendi (Alm), yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" adalah menunjuk pada Subyek Hukum sebagai pelaku dari pada suatu delik, yaitu orang perseorangan atau korporasi atau suatu badan hukum (Penafsiran Autentik);

Menimbang bahwa baik orang perorangan ataupun korporasi adalah Subjek Hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang bahwa dalam kasus tindak pidana ini makna frase setiap orang tersebut, adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana (Orang Perseorangan) yang saat ini sedang Didakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa yang diajukan dihadapan persidangan sebagai pelaku delik (Terdakwa) dalam perkara ini adalah "orang" yang bernama Yudi Setiawan Alias Beling Bin Ari Efendi (Alm);

Menimbang bahwa saat Penuntut Umum membacakan surat Dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang Didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa, serta adanya petunjuk yang kesemuanya mengarah kepada Terdakwa yang melakukan tindak pidana ini sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) dan Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang bahwa dengan demikian "**Unsur Setiap Orang**" telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian dari tanpa hak atau melawan hukum dikaitkan dengan adanya izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang diterangkan dalam frase berikutnya, seperti Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sesuai Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat beberapa elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi adalah pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024, sekira Pukul 19.00 Wib di depan SMK Bina Mulya Jalan Badak Ujung Gg.Harimau Kel.Sukamenanti Kota Bandar Lampung dan saat diamankan polisi saat itu Terdakwa sedang seorang diri.Bahwa saat ditangkap oleh anggota polisi ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip yang berisikan kristal putih dan 1 (satu) unit handphone android merk Redmi beserta simcardnya.Bahwa masing-masing barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip yang berisikan kristal putih adalah milik Terdakwa dan Saksi Andre Saputra Als Monyong Bin Misran (Alm) (Penuntutannya dilakukan secara terpisah), sedangkan 1 (satu) unit handphone android merk Redmi beserta simcardnya ditemukan oleh pihak kepolisian di dalam kantong celana sebelah kanan milik

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Bahwa Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) plastik klip yang berisikan kristal putih tersebut dengan cara membeli dari Robi (*Belum Tertangkap*). Bahwa Terdakwa membeli atau mendapatkan 3 (tiga) plastik klip yang berisikan kristal putih tersebut dari Robi (*Belum Tertangkap*) pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira Pukul 17.45 Wib Jalan Teuku Umar Kel. Sukamenanti Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung. Bahwa Terdakwa dan Saksi Andre Saputra Als Monyong Bin Misran (Alm) (Penuntutannya dilakukan secara terpisah) membeli 3 (tiga) plastik klip berisikan kristal putih dari Robi (*Belum Tertangkap*) seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) menggunakan uang masing-masing, milik Terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) dan uang milik Saksi Andre Saputra Als Monyong Bin Misran (Alm) (Penuntutannya dilakukan secara terpisah) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah). Bahwa 3 (tiga) plastik klip berisikan kristal putih tersebut adalah shabu sisa pakai Terdakwa dan Saksi Andre Saputra Als Monyong Bin Misran (Alm) (Penuntutannya dilakukan secara terpisah). Bahwa Terdakwa dan Saksi Andre Saputra Als Monyong Bin Misran (Alm) (Penuntutannya dilakukan secara terpisah) telah menggunakan narkoba jenis shabu tersebut pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira Pukul 18.10 Wib di rumah Terdakwa di Jalan Badak Ujung Gg. Harimau Lk. II Rt. 002 Kel. Sukamenanti Baru Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung. Bahwa cara Terdakwa dan Saksi Andre Saputra Als Monyong Bin Misran (Alm) (Penuntutannya dilakukan secara terpisah) menggunakan narkoba jenis shabu yang di dapat dari Robi (*Belum Tertangkap*) tersebut dengan cara awalnya Terdakwa memberikan 1 (satu) alat hisap atau bong (masuk dalam Daftar Pencarian Barang) dan 3 (tiga) plastik klip berisikan kristal putih kepada Saksi Andre Saputra Als Monyong Bin Misran (Alm) (Penuntutannya dilakukan secara terpisah), selanjutnya terhadap 3 (tiga) plastik klip berisikan kristal putih tersebut salah satunya Saksi Andre Saputra Als Monyong Bin Misran (Alm) (Penuntutannya dilakukan secara terpisah) ambil sebagian dan Saksi Andre Saputra Als Monyong Bin Misran (Alm) (Penuntutannya dilakukan secara terpisah) masukkan ke dalam 1 (satu) alat hisap atau bong (masuk dalam Daftar Pencarian Barang) dan selanjutnya Saksi Andre Saputra Als Monyong Bin Misran (Alm) (Penuntutannya dilakukan secara terpisah) bakar dan hisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan dilanjutkan oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali hisapan. Bahwa setelah Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut badan Terdakwa terasa santai dan lebih bersemangat. Bahwa Terdakwa dan Saksi Andre Saputra Als Monyong Bin Misran (Alm) (Penuntutannya dilakukan secara terpisah) telah menggunakan narkoba jenis shabu secara

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama sudah sebanyak 3 (tiga) kali. Bahwa saat ini Terdakwa dihadapkan kepada 1 (satu) orang laki-laki, bahwa benar laki-laki tersebut adalah Saksi Andre Saputra Als Monyong Bin Misran (Alm) (Penuntutannya dilakukan secara terpisah) yang sebelumnya sepakat untuk membeli dan menggunakan narkoba jenis shabu dengan Terdakwa. Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira Pukul 16.30 Wib Terdakwa menghubungi Saksi Andre Saputra Als Monyong Bin Misran (Alm) (Penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan berkata "Makek Yuk" lalu dijawab oleh Saksi Andre Saputra Als Monyong Bin Misran (Alm) (Penuntutannya dilakukan secara terpisah) "Yaudah", selanjutnya Terdakwa berkata "Yaudah ke rumah saya". Setelah itu sekira Pukul 17.00 Wib Saksi Andre Saputra Als Monyong Bin Misran (Alm) (Penuntutannya dilakukan secara terpisah) sampai di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Badak Ujung Gg. Harimau Lk. II Rt. 002 Kel. Sukamenanti Baru Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung kemudian mereka bersepakat untuk membeli narkoba jenis shabu, lalu Terdakwa bertanya "Mana duit kamu, biar saya yang jalan beli, kamu tunggu di sini", selanjutnya Saksi Andre Saputra Als Monyong Bin Misran (Alm) (Penuntutannya dilakukan secara terpisah) langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa sambil berkata "Beli harga berapa?" dijawab oleh Terdakwa "Beli 300 aja, saya tambah 200", kemudian Terdakwa berangkat menuju ke tempat Robi (Belum Tertangkap) yang berada di Jalan Teuku Umar Kel. Sukamenanti Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung untuk membeli narkoba jenis shabu, sementara Saksi Andre Saputra Als Monyong Bin Misran (Alm) (Penuntutannya dilakukan secara terpisah) menunggu di rumah. Bahwa sekira Pukul 17.45 Wib Terdakwa bertemu dengan Robi (Belum Tertangkap) dan berkata "Bi beli harga 300" dijawab oleh Robi (Belum Tertangkap) "Oke", selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) kepada Robi (Belum Tertangkap), setelah itu Robi (Belum Tertangkap) menyerahkan 3 (tiga) buah plastik klip berisikan kristal putih menggunakan tangan kanannya yang kemudian diterima oleh Terdakwa menggunakan tangan kanannya, setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa berkata "Bi, minjem alat" kemudian Sdr. Robi (Belum Tertangkap) memberikan 1 (satu) alat hisap shabu atau bong sambil berkata "Balikin!" setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah. Bahwa sekira Pukul 18.10 Wib sesampainya di rumah Terdakwa di Jalan Badak Ujung Gg. Harimau Lk. II Rt. 002 Kel. Sukamenanti Baru Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung, Terdakwa langsung memberitahu Saksi Andre Saputra Als Monyong Bin Misran

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) *(Penuntutannya dilakukan secara terpisah)* bahwa dirinya berhasil membeli 3 (tiga) buah plastik klip berisikan kristal putih, kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) alat hisap shabu atau bong dan 3 (tiga) buah plastik klip berisikan kristal putih kepada Saksi Andre Saputra Als Monyong Bin Misran (Alm) *(Penuntutannya dilakukan secara terpisah)*, selanjutnya Saksi Andre Saputra Als Monyong Bin Misran (Alm) *(Penuntutannya dilakukan secara terpisah)* memasukkan sebagian narkoba jenis shabu tersebut ke dalam 1 (satu) alat hisap shabu atau bong kemudian Saksi Andre Saputra Als Monyong Bin Misran (Alm) *(Penuntutannya dilakukan secara terpisah)* bakar lalu dihisap sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali hisapan, lalu bergantian dengan Terdakwa yang juga menghisap shabu tersebut kurang lebih 2 (dua) kali hisapan, kemudian sekira Pukul 18.30 Wib Terdakwa dan Saksi Andre Saputra Als Monyong Bin Misran (Alm) *(Penuntutannya dilakukan secara terpisah)* selesai menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, lalu Saksi Andre Saputra Als Monyong Bin Misran (Alm) *(Penuntutannya dilakukan secara terpisah)* berpamitan dengan Terdakwa hendak pergi ke Jalan Urip Sumoharjo Kec.Way Halim Kota Bandar Lampung, sementara Terdakwa berangkat menuju ke tempat Robi *(Belum Tertangkap)* untuk mengembalikan 1 (satu) alat hisap shabu atau bong milik Sdr.Robi *(Belum Tertangkap)*, terhadap 3 (tiga) plastik klip berisikan kristal putih sisa pakai Terdakwa dan Saksi Andre Saputra Als Monyong Bin Misran (Alm) *(Penuntutannya dilakukan secara terpisah)* tersebut disimpan di dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa.Bahwa selanjutnya sekira Pukul 19.00 Wib di depan SMK Bina Mulya Jalan Badak Ujung Gg.Harimau Kel.Sukamenanti Kota Bandar Lampung, pada saat Terdakwa sedang berdiri tiba-tiba datang beberapa laki-laki yang mengaku dari Satresnarkoba mengamankan Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip yang berisikan kristal putih dan 1 (satu) unit handphone android merek Redmi beserta simcard di dalam kantong celana sebelah kanan, dan pada saat dilakukan interogasi oleh Terdakwa dijelaskan bahwa barang bukti tersebut merupakan shabu sisa pakai milik Saksi Andre Saputra Als Monyong Bin Misran (Alm) *(Penuntutannya dilakukan secara terpisah)* bersama dengan Terdakwa, selanjutnya yaitu sekira Pukul 19.30 Wib Satresnarkoba berhasil mengamankan Saksi Andre Saputra Als Monyong Bin Misran (Alm) *(Penuntutannya dilakukan secara terpisah)* di pinggir jalan Urip Sumoharjo Kec. Way Halim Kota Bandar Lampung dan pada saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) unit handphone android merek Oppo beserta simcard ada dalam genggamannya

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan Saksi Andre Saputra Als Monyong Bin Misran (Alm) (*Penuntutannya dilakukan secara terpisah*), untuk selanjutnya terhadap Terdakwa, Saksi Andre Saputra Als Monyong Bin Misran (Alm) (*Penuntutannya dilakukan secara terpisah*) berikut barang bukti dibawa ke Satresnarkoba guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: PL237FC/III/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 03 April 2024 yang ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Ir.Wahyu Widodo, terhadap barang bukti 3 (tiga) buah plastik klip yang berisikan kristal putih dengan berat netto awal 0,1906 gram dan berat netto akhir 0,1427 gram, bahwa hasil pemeriksaan Laboratoris memberi kesimpulan: POSITIF (+) NARKOTIKA MENGANDUNG METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor: Lab.2952-29.B/HP/IV/2024 tanggal 02 Mei 2024 oleh pemeriksa dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Propinsi Lampung, Sdr.Iproh Susanti, SKM, Nip.197603012000032001 dan Sdr.Widiyati, Amd.F, Nip.197902142009022002 dan diketahui oleh Penanggung Jawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Propinsi Lampung, Sdr.dr.Aditya, M.Biomed, Nip.197203222002121004, dengan kesimpulan: DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS METAMPHETAMINE (SHABU-SHABU) terhadap sample urine atas nama Yudi Setiawan Alias Beling Bin Ari Effendi (Alm), yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa dengan demikian "Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya. Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang, selain itu tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 3 (tiga) plastik klip yang berisikan kristal putih;
- 1 (satu) unit handphone android merek Redmi beserta simcardnya.

barang bukti tersebut di atas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka tepat dan adil jika terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yudi Setiawan Alias Beling Bin Ari Efendi (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Yudi Setiawan Alias Beling Bin Ari Efendi (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) plastik klip yangberisikan kristal putih;
 - 1 (satu) unit handphone android merek Redmi beserta simcardnya.**dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah **Rp2,000.00 (dua ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024, oleh kami, Uni Latriani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dedy Wijaya Susanto, S.H., M.H , Elsa Lina Br Purba, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhartini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Togiana Fenriyanti Sirait,S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DTO

DTO

Dedy Wijaya Susanto, S.H., M.H

Uni Latriani, S.H., M.H.

DTO

Elsa Lina Br Purba, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DTO

Suhartini, S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2024/PN Tjk